

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR : 66 /PP.04.2-Kpt/7312/Kpu-Kab/VI/2020

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/I/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP, KPPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/I/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK,PPS,PPDP,KPPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati,Wali Kota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 49/PL.02-Kpt/7312/Kpu-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Lanjutan Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Soppeng Nomor : 275/III/2020 Tentang Perbantuan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Soppeng pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020;
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum kabupaten Soppeng Nomor : 32 /PP.04.2-BA/7312/Kpu-

Kab/VI/2020 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020**

KESATU : Menetapkan nama-nama Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dengan jabatan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.

KETIGA : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terhitung mulai Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan Tanggal 31 Januari 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng  
Pada Tanggal 15 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG**

ttd

**MUHAMMAD HASBI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng  
Kepala Sub.Bagian Hukum



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SOPPENG NOMOR :  
 66/PP.04.2-Kpt/7312/Kpu-  
 Kab/VI/2020  
 TENTANG PEMBENTUKAN  
 SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
 KECAMATAN PADA PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 SOPPENG TAHUN 2020

No	Nama/NIP	Jabatan	Keterangan
1.	Andi Ma'sum, S.STP NIP.19750925 199511 1 001	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Ganra	Kecamatan Ganra
2.	Yuliana, S.IP NIP.19820527 200801 2 012	Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggara	Kecamatan Ganra
3.	Gusnawati, S.Sos NIP.19760421 199803 2 003	Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu	Kecamatan Ganra
4.	Mustafah, SH.,MM NIP.19780317 200502 1 002	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Citta	Kecamatan Citta
5.	Mus Mulyadi, S.IP NIP.19770807 200801 1 009	Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggara	Kecamatan Citta
6.	Mukhtar NIP.19760626 200901 1 008	Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu	Kecamatan Citta
7.	Andy Wandy Irwandy, S.STP.,M.Si. NIP.19820216 200112 1 001	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Lalabata	Kecamatan Lalabata
8.	Hasri, SE NIP.19821230 200801 1 006	Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu	Kecamatan Lalabata
9.	Rutdamayanti, SE NIP.19801011 201001 2 025	Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggara	Kecamatan Lalabata
10.	Andi Resi Walmiki, S.Sos NIP.19690928 200212 1 004	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Lilirilau	Kecamatan Lilirilau
11.	AMRI, S.IP NIP.19741231 201001 1 043	Staf Sekretariat PPK UrusanTata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu	Kecamatan Lilirilau
12.	JAMALUDDIN, S.Sos. NIP.19700929 200906 1 003	Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggara	Kecamatan Lilirilau

13.	A.AKMAL HASNAN RAMLI, S.STP. NIP.19810515 200012 1 001	Sekretaris Pemilihan Liliriaja	Panitia Kecamatan	Kecamatan Liliriaja
14.	Hj.ANDI TENRI P,S.Pd. NIP.19630311 198512 2 004	Staf Urusan Penyelenggara	Sekretariat PPK Teknis	Kecamatan Liliriaja
15.	NURMAWATI, S.Sos.,M.Si. NIP.19701215 1992 03 2011	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu	Sekretariat PPK	Kecamatan Liliriaja
16.	ANDI ASHAR AFWAN, S.STP NIP.19810110 2001121 002	Sekretaris Pemilihan Marioriwawo	Panitia Kecamatan	Kecamatan Marioriwawo
17.	ANDI HASRIULIH, S.Kom. NIP.19800216 201001 2 001	92		Kecamatan Marioriwawo
18.	SURAHMIN, S.Sos. NIP.19750420 200604 2 015	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu	Sekretariat PPK	Kecamatan Marioriwawo
19.	Drs.MUH.ISSA NIP.19621231 199203 1 109	Sekretaris Pemilihan Marioriwawo	Panitia Kecamatan	Kecamatan Marioriwawo
20.	Hj.SUHARDA, S.Sos. NIP.19621231 198502 2 010	Staf Urusan Penyelenggara	Sekretariat PPK Teknis	Kecamatan Marioriwawo
21.	HARIYATI, S.IP.,MM NIP.19770101 201001 2 021	Staf Urusan Keuangan dan Logistik Pemilu	Sekretariat PPK Usaha, Logistik	Kecamatan Marioriwawo
22.	Drs.NUR KHAMSI NIP.19640728 199311 1 0019	Sekretaris Pemilihan Donri-Donri	Panitia Kecamatan	Kecamatan Donri-Donri
23.	MUHAMMAD TAHIR S, S.IP NIP.19651231 200701 1 481	Staf Urusan Penyelenggara	Sekretariat PPK Teknis	Kecamatan Donri-Donri
24.	SRIWATY FAHMY, S.Sos. NIP.19790702 200801 2 015	Staf Urusan Keuangan dan Logistik Pemilu	Sekretariat PPK Usaha, Logistik	Kecamatan Donri-Donri

Ditetapkan di Watansoppeng  
Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG

ttd

MUHAMMAD HASBI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten  
Soppeng  
Kepala Sub.Bagian Hukum



Muriani